



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonglor Nomor 001/PP.04.1-BA/3326112014/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bojonglor tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonglor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonglor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Desa Bojonglor
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGLOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(MUHAMMAD ASARI)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BOJONGLOR
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGLOR KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ameylaura Azzahra	PEREMPUAN
2.	Fahrul Samroji	LAKI-LAKI
3.	Muhammad Jusmawan	LAKI-LAKI
4.	Nurul Fateha	PEREMPUAN
5.	Nuryati	PEREMPUAN
6.	Slamet Denis Kurniawan	LAKI-LAKI
7.	Umi A'imatul Fauziyah	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Darminto	LAKI-LAKI
2.	Diah Elok Sukmawati	PEREMPUAN
3.	Dwi Arum Tyas Setyaningsih	PEREMPUAN
4.	Kismeitati	PEREMPUAN
5.	Miftarana Dwi Fatir	LAKI-LAKI
6.	Raino	LAKI-LAKI
7.	Sri Wahyuni	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ciptiyasih	PEREMPUAN
2.	Dwi Maya Meilina	PEREMPUAN
3.	Hestri Mustika Rini	PEREMPUAN
4.	Lisa Febianti	PEREMPUAN
5.	Nurul Istiqomah	PEREMPUAN
6.	Sheifira Damayanti	PEREMPUAN
7.	Suminarsih	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Hastuti	PEREMPUAN
2.	Endang Wijayanti	PEREMPUAN
3.	Ika Fitriyah	PEREMPUAN
4.	Kholipah	PEREMPUAN
5.	Nadhirin	LAKI-LAKI
6.	Salisa Mawaddah	PEREMPUAN
7.	Tulus Pambudi	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amilatul Khasanah	PEREMPUAN
2.	Anggityas Purnawigati	PEREMPUAN
3.	Ari Himawati	PEREMPUAN
4.	Muh. Khumai Triyandi	LAKI-LAKI
5.	Ris Kunaeni	PEREMPUAN
6.	Sekar Sulisty Rini	PEREMPUAN
7.	Silvia Pebriani	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Angky Irawan	LAKI-LAKI
2.	Ayu Ningsih	PEREMPUAN
3.	Christy Nindi	PEREMPUAN

4.	Desy Rosyana	PEREMPUAN
5.	Dwi Setiyana	PEREMPUAN
6.	Frisiyana Devi	PEREMPUAN
7.	Jesika Meisanti	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Harto	LAKI-LAKI
2.	Inayatu Bikan Najwa	PEREMPUAN
3.	Karomatun Nisa'	PEREMPUAN
4.	Mindiana Febri Sukmaningtyas	PEREMPUAN
5.	Muhamad Amir Dzaki	LAKI-LAKI
6.	Puji Tri Lestari	PEREMPUAN
7.	Tiara Widya Wanti	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhmad Yani	LAKI-LAKI
2.	Bagus Rachman Wijaya	LAKI-LAKI
3.	Nanda Shenamalika	PEREMPUAN
4.	Putri Az Zahra	PEREMPUAN
5.	Risky Dwi Hayati	PEREMPUAN
6.	Sugiyanto	LAKI-LAKI
7.	Tri Lidia Sari	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGLOR,

ttd

(MUHAMMAD ASARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI